

El-Aswaq

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGONSUMSIAN PRODUK YANG BERSTATUS SYUBHAT

Verna Diarawati¹, Assrofei Laily Fadidilah², Eka Yuni Wulandari³

Student at Accounting Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang¹

Student at Accounting Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang²

Student at Accounting Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang³

Email : verna.wati@gmail.com

Abstract

Konsumsi merupakan suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ajaran islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan toyyiban, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan sunnah, dan melarang mengonsumsi makanan yang diharamkan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan sunnah. Bagi umat Islam, masalah halal-haram sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tidak hanya menyangkut hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Islam, konsumsi atas produk halal tidak hanya berdampak pada segi akhirat atau aspek spiritual seseorang tapi juga segi duniawi yaitu aspek kesehatan orang yang mengonsumsi produk tersebut. Islam menegaskan perbedaan antara yang halal dan haram serta tidak mencampur adukkan antara keduanya karena itu adalah syubhat, dan barang siapa yang melakukan perbuatan syubhat maka dia telah melakukan perbuatan haram.

Keywords: Ekonomi Islam, Konsumsi, Syubhat

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan pengonsumsiannya suatu atau beberapa produk atau apapun itu. Namun dalam islam kegiatan pengonsumsiannya telah diatur baik itu dalam Al-Quran, hadist, ijma^o, maupun qiyas. Menurut Fahmi (2018:31) menyatakan bahwa, “ Etika konsumsi dalam Islam ada enam. Pertama, tauhid meng-Esa-kan Allah. Konsep meng-Esa-kan Allah adalah prinsip utama yang dipegang oleh seorang muslim, dalam apapun yang dilakukannya dan dimanapun.

Prinsip ini adalah prinsip yang meyakini bahwa segala apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah. Kedua, adil. konsep adil dalam konteks ini diaksudkan adil dalam menjaga hak-hak setiap individu. Individu disini dimaksudkan adalah mereka yang berhak menerima baik itu berupa zakat, shodaqoh dari orang lain yang merasa lebih mampu. Ketiga kebebasan berkehendak.

Dalam konteks ini bukan berarti manusia secara sembarangan dapat melakukan hal-hal yang diinginkannya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang bertanggung-jawab, kebebasan yang tidak menerobos kepentingan orang lain. Kebebasan adalah fitrah yang dimiliki manusia, dimana manusia mempunyai potensi untuk berbuat yang baik, berkarya yang menjadi insan yang produktif. Keempat, amanah (menjaga kepercayaan).

Dalam konteks ini manusia dituntut amanah jika diberi kepercayaan dan bertanggung jawab dengan apa yang diembannya. Kelima, halal. Bagi konsumen muslim pemenuhan kebutuhan terhadap barang apa saja tidak dilarang, namun ada batasan dalam aturannya. Seorang muslim muslim memenuhi kebutuhan dengan batasan tentang halal tidaknya barang yang akan dibeli.

Keenam, sederhana. Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam Islam. Sederhana disini mengetahui batasan dalam mengonsumsi suatu produk, tidak berlebihan dan mubazir dalam mengonsumsi.” Penjelasan diatas menyatakan bahwa dalam Islam dalam melakukan kegiatan mengonsumsi produk tidak dibebaskan sebebas-bebasnya namun ada syariat yang mengaturnya. Salah satu dari etika di atas adalah halal. Halal dalam islam berarti segala sesuatu yang diizinkan, dibolehkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam.

Produk halal dimana produk tersebut didapatkan secara jelas dan dengan jalan yang benar juga. Kegiatan mengonsumsi suatu produk juga ada yang termasuk dalam kategori syubhat, karena jalan atau cara memperolehnya dengan jalan yang tidak jelas atau bisa dikatakan hampir tidak benar karena tidak memenuhi syarat-syarat produk halal. Syubhat menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai, “keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu karena kurang jelas status hukumnya, atau tidak jelas antara halal dan haram atau antara benar dan salah.

Dari definisi diatas berarti bahwa suatu produk kemungkinan dapat di katakan halal dan juga haram. Syubhat memiliki hukum tersendiri berdasarkan dalil syar’i yang bisa dipahami oleh sebagian orang (tentang mana yang benar). Menurut (Imam : 128) menyatakan bahwa, “ Syubhat mengandung dua aspek pengertian. Pertama, orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan berani melanggar syubhat maka hal itu dapat menyeretnya pada perkara-perkara yang diharamkan.

Demikian juga meremehkan urusan syubhat ini bisa membawanya untuk berani melanggar yang haram. Kedua, orang yang banyak terjerumus ke dalam perkara syubhat maka dia menjadikan hatinya gelap karena hilangnya cahaya ilmu dan cahaya wara” sehingga dia pun terjatuh ke dalam perkara haram tanpa dia sadari. Hal itu bisa mendatangkan dosa jika menyebabkan timbulnya pengabaikan (terhadap syari’at).” Dalam hukum ekonomi islam syubhat dianjurkan untuk dihindari karena lebih dekat pada haram, karena Rasulullah bersabda, “ Orang yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti dia terjerumus ke dalam hal yang haram. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini

dirumuskan: 1) bagaimana hukum ekonomi islam ? 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pengonsumsi produk ? dan 3) bagaimana hukum ekonomi islam terhadap pengonsumsi produk berstatus syubhat ? Manfaat dari penelitian ini, yaitu : 1) penelitian dalam mengembangkan kemampuan analisis serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang hukum ekonomi islam 2) penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengonsumsi yang sesuai dengan syariat Islam, dan 3) penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengetahui hukum dari pengonsumsi produk yang berstatus syubhat.

ASPEK DISKUSI HUKUM EKONOMI ISLAM

Ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Untuk itu sebelum diuraikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penting untuk dikali karakteristik syariat islam yang dirangkum Muhammad Syakir Sula dari berbagai sumber. Ekonomi islam menurut M. Metwally (1995:1) menyatakan bahwa, “ Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran, hadits Nabi (Muhammad), ijma, dan qiyas.”

Menurut Neni (2010:11-16) menyatakan bahwa, dalam Ekonomi Islam terdapat karakteristik syariat Islam yang telah disyariatkan . Pertama, rabbaaniyyah (teitis) ekonomi sebagai salah satu bagian dari syariat islam, bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian aspek ibadah yang sangat berkaitan erat dengan aspek ketuhanan.

Dalam Islam tidak ada satu pun aktivitas manusia yang tidak berkaitan dengan aspek ketuhanan. Oleh karenanya. kegiatan ekonomi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan seperti yang dicontohkan rasul melalui sunah. Kedua, husnuzhan (tidak apriori) bahwa hukum Islam tidak menolak cara-cara lama. karena lamanya atau usangnya, dan sebaliknya tidak begitu saja menerima caracara baru karena barnya. Akan tetapi, hukum Islam menyaring segala cara serta menilai kepentingannya terhadap kemaslahatan umum, dengan parameter dan dasardasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Ketiga, masalah (kemaslahatan) menegakkan prinsip "menghilangkan mafsadah dan mendatangkan masalah" untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, maupun masalah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Hukum Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Masalah dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat islam.

Keempat, fleksibel (tidak kaku) Perubahan merupakan hal yang pasti terjadi dalam masyarakat modern. Yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah seluruh hukum syariat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Perubahan terjadi karena banyak terjadi problematika baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariah Islam tidaklah kaku atau rigid, tetapi memberi peluang akan adanya perubahan dan memberikan panduan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat adanya perubahan tersebut.

Kelima, *asy-syumul* (komprehensif) Al-Qaradhawi mengatakan bahwa keistimewaan syariat Islam yang lain adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari syariat mengatur aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, syariat mengatur aspek keluarga, syariat mengatur aspek sirkulasi keuangan, syariat mengatur aspek ekonomi, syariat mengatur tata cara penyelenggaraan acara peradilan, syariat mengatur masalah yang berkaitan dengan pengaturan sistem hukum dan perundang-undangan dasar, syariat mengatur hubungan antarnegara.

Ekonomi Islam dalam penerapannya membutuhkan hukum yang mengatur pelaksanaan di kehidupan umat manusia. Hukum ekonomi Islam ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan perekonomian umat. Menurut Kamal (2010:1) menyatakan bahwa, "Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits." Berdasarkan pemaparan di atas bahwa perekonomian yang didasarkan pada syariah Islam sangat baik diterapkan dalam kehidupan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena ekonomi Islam dibarengi dengan hukum yang mengatur didalamnya.

Hukum Ekonomi Islam itulah yang menjadi landasan berlangsungnya kegiatan ekonomi Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam sangat diperlukan guna kelangsungan perekonomian yang lebih baik. Perekonomian yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Hukum ekonomi Islam berguna untuk mencapai kemaslahatan antar umat manusia.

ASPEK DISKUSI HUKUM KONSUMSI DALAM ISLAM

Menurut Yusuf al-Qardhawi (1995 : 37) menyatakan bahwa, " ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, diantaranya : konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan." Pengkonsumsian bagi manusia sangat dibutuhkan karena hal tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain untuk bertahan hidup.

Konsumsi menurut Mohammad (1991:91) menyatakan bahwa, "konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung." Menurut Suherman (1996:147) menyatakan bahwa, "konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi." Penjelasan tersebut menyakatakan bahwa manusia mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengonsumsi barang dan jasa yang telah tersedia.

Pandangan ekonomi Islam terhadap pengkonsumsian produk tidak semata-mata hanya makan dan minum saja. Konsumsi menurut Islam adalah mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang baik (halal) kemudian tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi bakhil, dan kekikiran. Konsumsi juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, dengan cara

membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk beramal shaleh bagi sesama.

Konsumsi dalam ekonomi Islam mencakup tiga sumber hukum, antara lain. Pertama, kehalalan produk seperti baik dan jelas mendapatkan produk tersebut. Sesungguhnya manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal, karena konsumsi produk yang halal merupakan bagian dari ibadah. Pengkonsumsian produk yang halal merupakan suatu kewajiban bagi semua umat manusia, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk dalam kewajiban manusia untuk mentaati perintah Allah. Konsumsi yang berhukum halal sesungguhnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits.

Manusia hanya butuh membaca, menelaah, dan mengkonsumsi produk yang tergolong halal. Pengkonsumsian produk yang halal juga berdampak pada kebaikan badan dan akal manusia. Baiknya produk maka bisa membuat badan dan akal otomatis menjadi baik. Kedua, keharaman produk seperti produk yang diperoleh secara bathil. Haram ialah sesuatu yang dilarang oleh syari dengan larangan yang pasti yang mana orang yang melanggar akan dikenakan hukuman di akhirat dan ada kalanya diberi hukuman di dunia.

Pengkonsumsian produk yang haram juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Manusia perlu menaati apa-apa yang dilarang atau yang diharamkan pada ketika mengkonsumsi produk. Pengkonsumsian produk yang haram sangat dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT melarang umatnya mengkonsumsi produk yang haram pastinya ada penyebab yang mendasar. Pengkonsumsian produk yang haram memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia seperti membawa mudhorot pada badan dan akal.

Ketiga, syubhat (kesamaran) produk seperti seseorang mengkonsumsi yang masih ragu-ragu terhadap hukum suatu produk dan belum jelas mana yang benar baginya, maka produk itu dianggap syubhat dan dia harus menjauhi produk tersebut hingga jelas baginya status kehalalannya. Status hukumnya dapat didasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode qiyas, istishab, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita mengkonsumsi suatu produk sebaiknya kita berdoa memohon perlindungan Allah SWT dari makanan syubhat, dan syubhat ini relatif karena bisa jadi bagi orang lain tidak syubhat karena lebih berilmu.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya hukum ekonomi Islam yang mengatur akan pengkonsumsian produk. Hukum ekonomi Islam menetapkan bahwa adanya halal, haram, dan syubhat dalam produk yang ada disekitar kita. Umat manusia diharuskan memahami akan hukum ekonomi Islam dalam hal pengkonsumsian produk, terutama kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Halal, haram, dan syubhat sangat berpengaruh atas badan dan akal umat manusia yang terlibat dalam aktivitas pengkonsumsian produk.

KESIMPULAN

Konsumsi dalam ekonomi islam mencakup 3 sumber hukum. Pertama, kehalalan produk seperti baik dan jelas mendapatkan produk tersebut. Kedua, keharaman produk seperti produk yang diperoleh secara bathil. Haram ialah sesuatu yang dilarang oleh syar'ī dalam larangan yang pasti dimana orang yang melanggar akan dikenakan hukuman diakhirat dan ada kalanya hukuman di dunia. Ketiga, syubhat (kesamaran) produk seperti seorang mengkonsumsi yang masih ragu-ragu terhadap hukum suatu produk dan belum

jelas mana yang benar baginya, maka produk itu dianggap syubhat dan dia harus menjauhi produk tersebut hingga jelas baginya status kehalalannya.

Sebagai manusia yang berakal lebih baik menghindari segala sesuatu produk yang berstatus syubhat, karena telah diterangkan juga dalam Al-Quran bahwasannya Allah telah melarang umatnya untuk mengkonsumsi produk yang berstatus syubhat yang tidak jelas atau samar antara haram atau halal. Maka konsumsi produk yang telah jelas statusnya, yaitu mengkonsumsi produk yang halal hukumnya dan menghindari mengkonsumsi produk yang haram hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

(**Shahih**) HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta : Rabbani Press).

Al-Shiddiqi, Muhammad Nejatulah. 1991. *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah Ahmad Muflih Saefuddin. (Jakarta : LIPPM).

Fahmi, Abu. 1990. *Terjemah : Etika Beramal Ma'ruf dan Nahyi Munkar*. (Jakarta : Gema Insani Press).

Imani, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek hukum BMT (BAITUL MAAL wat Tamwil)*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).

Medias, Fahmi, 2018, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*, (Magelang : Unimma Press).

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. (jakarta: bangkit daya insani) Nawawi, Imam, 2016, *Syarah Hadits Arba'in*, (Jakarta : Pustaka Al-Qowam).

Rosyidi, Suherman. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada).

Sudarwan, Danim.2002. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Dalam M.Ester (Ed). (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC).